**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Anas Firman Adi1), Irwan Yulianto 2), Ide Prima Hadiyanto 3)**

1email: anasfirmanadi2@gmail.com

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Pidana dilatarbelakangi oleh maraknya kasus suap yang dilakukan oleh advokat di Indonesia . Hasil penelitian ini menunjukkan Penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dilaksanakan dengan penegakan hukum yang bersifat total dan penegakan hukum yang bersifat total. Penegakan hukum yang bersifat total dilaksanakan melalui norma hukum Kode Etik Advokat, dengan sanksi berupa pemberhentian sebagai advokat. Penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana suap yang bersifat penuh dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara (KUHAP) melalui proses sistem peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap advokat pelaku tindak pidana penyuapan. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap adalah: a) Faktor penegak hukum, yaitu adanya tidak profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat dalam dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyuapan, b) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu adanya dukungan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, seperti peralatan komunikasi, transportasi dan teknologi informasi c) Faktor masyarakat, yaitu adanya kesadaran masyarakat yang bermasalah dengan hukum untuk tidak melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan jasa advokat guna memudahkan proses hukum yang dijalani dan bersedia untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana suap serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengadilan. d) Faktor budaya, yaitu adanya nilai dan norma bahwa tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang harus diberi hukuman setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Advokat, Suap

*The research entitled Juridical Review of the Implementation of Legal Sanctions for Advocates Perpetrating the Crime of Bribery in the Positive Legal System in Indonesia is motivated by the increasing number of bribery cases committed by advocates in Indonesia. The results of this research show that law enforcement against advocates as perpetrators of criminal acts of bribery is carried out with total law enforcement and total law enforcement. Total law enforcement is carried out through the legal norms of the Advocate Code of Ethics, with sanctions in the form of dismissal as an advocate. Law enforcement against advocates who commit full criminal acts of bribery is carried out in accordance with the provisions of procedural law (KUHAP) through a criminal justice system process which includes investigation, prosecution and imposition of criminal sanctions against advocates who commit criminal acts of bribery. Factors that hinder law enforcement against advocates as perpetrators of criminal acts of bribery are: a) Law enforcement factors, namely the unprofessionalism of law enforcement officials from the police, prosecutors, courts and advocates in carrying out law enforcement, but instead are involved in criminal acts corruption and bribery, b) Facilities and facilities factors, namely the existence of support for the facilities and facilities needed for investigations up to court decisions, such as communication equipment, transportation and information technology. c) Community factors, namely the awareness of people who have problems with the law not to commit crimes. bribery to law enforcement officials by using the services of advocates to facilitate the legal process and being willing to report if they are aware of a criminal act of bribery and being willing to be a witness in court. d) Cultural factors, namely the existence of values ​​and norms that the crime of bribery committed by advocates is a violation of other people's property rights which must be given appropriate punishment in accordance with applicable law.*

***Keywords:*** *Law Enforcement, Advocate, Bribery*

**PENDAHULUAN**

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien baik diluar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. tentunya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang advokat diatur dan harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat (Sumaryono, 1995).

Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat ( officium nobile ) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Bahwa profesi Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, maka satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Seorang advokat harus berpegang teguh pada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya seringkali advokat menyalahi atau melanggar undang-undang dan kode etik hanya demi kepentingan pribadi maupun klien.

Penerapan kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah profesi guna untuk ketahanan moral profesi tersebut salah satunya profesi Advokat. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang di dalam mengatur mengenai hubungan antara Advokat dan klien ialah sebagai berikut : “ Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. “ Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi.

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali tingkah laku dari sebagian Advokat yang jauh dari kesan mulia dan terhormat. Banyak godaan yang sering dihadapi Advokat saat menjalani profesinya, sehingga menodai profesi yang bersifat officium nobile ini. Seperti, seorang pengacara yang ditangkap karena melakukan aksi penyuapan terhadap hakim untuk memenangkan gugatan perkaranya, Arif Fitriawan, seorang Advokat CV. Citra Lampia Mandiri (CLM) yang melakukan penyuapan kepada hakim yang menangani perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suap tersebut dilakukan Arif lantaran merasa PT yang digugat oleh pihaknya diduga telah memberi uang terlebih dahulu kepada hakim (Komie Kerja Advokat Indonesia).

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat bertanyatanya dimana letak kesan ‘hormat dan mulia’ yang dimiliki oleh seorang Advokat. Pekerjaan sebagai seorang Advokat adalah sebuah amanah, dimana seorang klien memberikan amanah maupun kepercayaan kepada seorang Advokat yang dianggapnya mampu untuk membantu dalam meyelesaikan perkaranya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang Advokat seharusnya mampu menjaga amanah tersebut yang diberikan atau dipercayakan oleh klien yang sudah diberi kuasa untuk menangani perkaranya. Kunci untuk menjadi seorang Advokat yang berhasil ialah kejujuran dan kepercayaan.

Ketika seorang Advokat mampu menjaga amanah, maka kesan baik yang diberikan kepada seorang klien akan dibicarakan kepada orang-orang bahwa hasilnya sangat memuaskan kliennya sehingga Advokat tersebut namanya dapat dikenal banyak orang, karena profesi Advokat bukanlah sebuah profesi yang dapat diiklankan melainkan tergantung dari sikap dan tanggung jawabnya terhadap klien yang akan memberikan kesan baik terhadap diri Advokat tersebut. Sangat disayangkan jika masih banyak Advokat yang melakukan kejahatan termasuk penyuapan dalam menjalankan profesinya. Penamaan Officium Nobile ini pun diberikan atas dasar “kepercayaan” dari pemberi kuasa atau klien guna untuk memperjuangkan hak-haknya di Pengadilan yang telah ditentukan sebagaimana kedudukannya sebagai the officer of the court.

Profesi Advokat bukan hanya semata-mata untuk mencari nafkah, namun di dalamnya menganut nilai-nilai idealisme seperti nilai keadilan, nilai kebenaran dan nilai moralitas. Advokat seringkali tidak berpikat pada nilai idealisme dan Kode Etik profesinya sehingga minim keterampilan dan keingintahuan. Advokat masih menjadi stigma negatif di dalam masyarakat karena sebagai seorang penegak hukum masih mempermainkan hukum seperti membela yang salah ataupun melakukan kejahatan-kejahatan profesi demi kepentingan diri sendiri maupun klien yang salah satunya ialah melakukan penyuapan.

Seseorang dapat diangkat menjadi Advokat apabila telah memenuhi syarat syarat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana salah satu syaratnya ialah : “ berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi . “ Dari pernyataan diatas tentu akan muncul pertanyaan mengapa masih saja ada Advokat yang tega melanggar Kode Etik dan Sumpah Profesinya, Apa yang mendorong Advokat melakukan perbuatan tercela ini, padahal mereka di didik untuk taat hukum dan peraturan perundang-undangan secara normatif serta tunduk kepada Kode Etik yang mengatur tingkah laku Advokat dalam menjalankan profesinya.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif. Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat lainnya advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain (Rosyadi dan Hartini, 2003).

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[[1]](#footnote-1) Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2009) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.
3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia (Mamudji, 2006).

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini (Ibid).

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

1. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari (Soedikno, 2004).
2. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku (Ibrahim, 2006).

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud Upaya Kebijakan Penegakan Hukum Di Indonesia**

Pembangunan nasional itu sendiri merupakan suatu proses menuju perbaikan dan perubahan yang jauh lebih baik. Proses pembangunan yang dilaksanakan tentunya akan membawa perubahan kondisi sosial masyarakat yaitu dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern mengikuti perkembangan zaman, dimana tentunya perubahan tersebut akan membawa dampak sosial baik positif maupun negatif yang diakibatkan adanya macam-macam tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat termasuk tindakan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum (hukum pidana) di Indonesia.

Dalam hal ini, R. Dyatmiko Soemodiharjo dalam bukunya mengungkapkan bahwa, sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Lain dari pada itu pidana yang ringan tidak mampu mencegah orang lain melakukan korupsi (Soemodiharjo, 2008).

Pengaruh pidana bukan semata-mata ditujukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat mematuhi norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan. Sedangkan salah satu dampak sosial negatif yang timbul adalah adanya tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya berbagai keresahan di tengah-tengah masyarakat dan salah satunya adalah tindak pidana korupsi dan salah satu bagiannya adalah tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat yang lebih cenderung mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum (mafia hukum/mafia peradilan) di Indonesia, melanggar kode etik profesi Advokat, menimbulkan ketidakpastian hukum dan runtuhnya keadilan serta merusak moral bangsa dan ketahanan Nasional.

Masalah korupsi khususnya tindak pidana suap di Indonesia sendiri hingga saat ini masih tergolong sebagai tindak pidana yang cukup tinggi yang dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat terutama dilakukan oleh Advokat kepada Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara baik itu pada lingkungan tingkat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Secara sederhana, sebenarnya tindak pidana suap adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk pemberian sejumlah uang/materi kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap bisa mempermudah urusan dan kepentingannya dan khususnya suap yang dilakukan oleh Advokat pada umumnya dilakukan untuk memenangkan perkara yang ditanganinya (kepentingan kliennya).

Pada kenyataannya, dari sekian banyak bidang hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya dan disusul oleh bidang hukum perdata di Indonesia.

Akan tetapi, bidang hukum pidana adalah merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk menjadi indikator apakah reformasi di bidang hukum yang selama ini diagung-agungkan oleh banyak kalangan masyarakat khususnya oleh pemerintah Indonesia sendiri sebagai pengambil kebijakan sudah dijalankan dengan baik atau belum. Faktanya menunjukkan bahwa, hukum pidana tetap menjadi faktor utama yang menjadi indikator penentu untuk menilai bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia memang sangat buruk dilaksanakan. Salah satu tujuan diberlakukannya UU PTPK di Indonesia adalah untuk menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana suap dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam bukunya, Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa, salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya (Raharjo). Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen (alat).

Agus Budianto dalam bukunya menyebutkan bahwa secara filosofis, delik suap merupakan mala per se atau mala in se dan bukan mala in prohibita. Konsep mala per se dilandasi oleh pemikiran natural wrongs yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tertentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan sendirinya salah. Sedangkan konsep ma in prohibita bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut sebagai regulatory offenses.

Tindak pidana suap merupakan permasalahan karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (influencing) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Selaras dengan itu, mengamati dan mencermati kenyataan penerapan hukum di Indonesia yang masih terkesan carut marut dan jauh dari kebaikan seperti yang terjadi selama ini khususnya dalam hukum pidana dan perdata, dapat dikatakan bahwa sebenarnya akar permasalahannya dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu karena faktor sistem manajemen peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan dan politik serta perlindungan hukum yang sesuai prosedur masih jauh dari hal-hal yang diharapkan dalam era reformasi hukum di Indonesia dan hal ini dapat terlihat dari adanya tindakan-tindakan penyuapan di sana sini dalam ruang lingkup pengadilan yang berjalan penuh dengan konspiratif jahat dalam setiap proses hukum yang ada dan berlangsung selama ini khususnya dilakukan oleh Advokat.

**Penerapan Sanksi Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud Upaya Penegakan Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia**

Maraknya aksi penyuapan yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia pada saat ini tentunya telah menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Ada banyak sekali kasus penyuapan yang banyak melibatkan Advokat yang tergolong dalam tindak pidana berat, sebab Advokat dalam melakukan penyuapan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUHP, UU TPS dan UU PTPK) saja.

Akan tetapi, juga berkaitan sekali dengan asas peradilan yang jujur dan tindak pidana berupa gangguan terhadap proses memperoleh keadilan yang juga termasuk kategori kejahatan melawan administrasi peradilan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya suap-menyuap dan kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana disebutkan sebelumnya karena karakter korupsinya sangat kriminogin (dapat menjadi kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan). Meningkatnya kasus-kasus suap yang dilakukan oleh Advokat selama ini pada umumnya adalah bahwa Advokat bertindak dan melanggar hukum sebagai pelaku suap (penyuapan aktif) dibandingkan sebagai penerima suap (penyuapan pasif). Baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak hanya terfokus pada kejahatan-kejahatan suap yang belum dirumuskan dalam undang-undang (mala per se). penanggulangan kejahatan suap mala in prohobita tidak akan bisa tercapai tanpa didahului oleh penanggulangan permasalahan (Abd. Wahib dan Moh. Muhibbin, 2009).

Advokat sebagai suatu profesi terhormat dan mulia (officium nibile) sekaligus juga sebagai aparat penegak hukum di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan UUA pada kenyataanya memang memainkan peran penting yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa serta menegakkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia walaupun bila dilihat dari dasar hukum yang ada keberadaan Advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus yaitu masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia (Abd. Wahib dan Moh. Muhibbin, 2009).

Akan tetapi, hal ini pada kenyataannya juga berbanding lurus dengan peningkatan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Advokat dan juga diperparah oleh adanya kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi bahwa kenyataannya juga aksi-aksi penyuapan pada saat ini justru sangat banyak dilakukan oleh Advokat dalam melakukan dan melaksanakan profesinya sehari-hari ketika membela kliennya. Hal ini tentunya sangat memalukan dan cenderung merusak wibawa profesi Advokat yang diagung-agungkan selama ini di Indonesia. Dalam perkembangannya, di Indonesia menganggap bahwa hukum adalah “Primadona” dan hal mungkin itu adalah sebuah kalimat yang tidak asing lagi dalam ingatan kita dan sudah sering kita dengar. Namun melihat fakta dan kenyataan yang terjadi sekarang ini di Indonesia, sangat berbeda dengan yang dibayangkan dan inginkan dari sebuah hukum yang berlaku di Indonesia.

Penerapan sanksi hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia selain diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK tentunya tidaklah cukup untuk memberikan suatu kepastian hukum, penegakan hukum, peradilan yang jujur dan bersih juga yang tak kalah penting adalah termasuk dari upaya peningkatan profesionalisme profesi Advokat di Indonesia dan ketaatan para Advokat dalam menegakkan Kode Etik Advokat itu sendiri.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sangat diperlukan mengingat pola kerja dari setiap profesi sangat tergantung dari adanya hal-hal tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh yang bersangkutan dan berupaya untuk menghindari pelangggaran hukum termasuk juga mengenai pelanggaran kode etik profesi. Dalam konteks ini, dalam realitas mudah dijumpai bahwa terdapat suatu tuntutan mulia yang diproyeksikan dalam setiap kerangka kerja dan profesi (Advokat), yakni bagaimana suatu pekerjaan itu tidak sampai meninggalkan kesulitan bagi klien atau pemburu jasa (pencari keadilan), tetapi bagaimana suatu pekerjaan itu mendapat kawalan dan bimbingan moral sehingga pekerjaan dimaksud dapat dinikmati kemanfaatannya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 UUA bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat yang keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi dan masyarakat yang ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan organisasi advokat.

Hal ini dilakukan mengingat bahwa profesi Advokat memiliki kekhususan tersendiri yaitu juga berkaitan dengan pelanggaran kode etik jika melakukan tindak pidana suap. Dengan demikian, maka dari ketentuan- ketentuan yang telah disebutkan dalam ketentuan UUA dan KEAI mengenai penerapan sanksi hukum bagi Advokat yang melakukan tindak pidana suap memang secara jelas belum diatur dalam muatan pasal-pasal dari kedua peraturan ini baik dalam ketentuan UUA dan KEAI di Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi mengingat bahwa pengaturan yang terdapat dalam ketentuan UUA dan KEAI dapat ditemukan bahwa yang menjadi hukum tertinggi bagi Advokat adalah KEAI dalam menjalankan profesinya.

Atas hal ini, maka profesi Advokat harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan tidak bisa lepas dari ketentuan KEAI sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh Advokat haruslah tetap berpegah teguh dan pengakuan serta kepatuhan/ketaatan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan KEAI di Indonesia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harkat dan martabat kehormatan profesi Advokat terlebih lagi tidak terlibat dalam tindak pidana suap dalam upaya penegakan hukum melalui 103 penerapan sanksi hukum pidana yang diatur dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTKP dan juga sebagai upaya kebijakan penegakan Kode Etik profesi Advokat yang seutuhnya tanpa bisa ditunda dan ditawar-tawar lagi pelaksanaannya untuk menjadikan bahwa Indonesia sejatinya adalah merupakan Negara Hukum (Abd. Wahib dan Moh. Muhibbin, 2009).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dilaksanakan dengan penegakan hukum yang bersifat total dan penegakan hukum yang bersifat penuh. Penegakan hukum yang bersifat total dilaksanakan melalui norma hukum Kode Etik Advokat, dengan sanksi berupa pemberhentian sebagai advokat. Penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana suap yang bersifat penuh dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara (KUHAP) melalui proses sistem peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap advokat pelaku tindak pidana penyuapan.
2. Adapun untuk penerapan sanksi hukum bagi para Advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia terdapat ada 2 (dua) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada Advokat yaitu penjatuhan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 3 UU TPS, Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK, Pasal 12 huruf d UU PTPK dan Pasal 13 UU PTPK. Selain itu, bagi Advokat yang melakukan tindak pidana suap juga dapat dilakukan penerapan sanksi Kode Etik Advokat sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan, kepatuhan dan ketaatan pada prinsipprinsip yang diatur dalam ketentuan KEAI yang berlaku di Indonesia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harkat dan martabat kehormatan profesi Advokat termasuk di dalamnya tidak terlibat dalam tindak pidana suap dalam menjalankan profesinya sehari-hari sebagai profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) sekaligus juga salah satu bagian catur wangsa aparat penegak hukum yang diakui di Indonesia.

**Saran**

1. Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana penyuapan secara cepat, akuntabel dan professional
2. Peran aktif masyarakat harus ditingkatkan dalam membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penyuapan.
3. Disarankan kepada advokat untuk konsisten melaksanakan Kode Etik Advokat Indonesia serta menerapkannya ke dalam aktivitasnya di bidang hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra advokat pada khususnya dan citra penegakan hukum pada umumnya

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arief Sidharta, 2004, Workshop Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta.

Budi Susanto, dkk. 1992 , Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis, Kanisius dan Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.

Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Genta Publishing, Yogyakarta.

Bernard L. Tanya, 2016, Imunitas Advokat, Makalah dalan Acara Seminar dan Pengukuhan Pengurus Peradi, Semarang.

Dardju Darmodjo, Shidarta, 2000, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Utama, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 1995, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta.

Marudut Tampubolon, 2014, Membedah Profesi Advokat, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, Advokat dalam persepktif islam dan hukum positif , Ghalia Indonesia, Bogor.

Soegarda Poerbakawatja, 1981, Ensiklopedi pendidikan, Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumaryono E.,1995, Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Suhrawadi K. Lubis, 2015, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Theodorus Yosep Parera, 2016, Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta.

**Jurnal**

Eman Rajagukguk, Advokat dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 15 2008.

Sjahruddin Rasul, Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 21 2019.

Vidya Prahassacitta, Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia:

Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 47, 2017.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berlaku sejak ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002 oleh Komite Kerja Advokat Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178)

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum.

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

**Internet**

Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia <https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat#:~:text=Dengan%20demikian%20K> ode%20Etik%20Advokat,atau%20masyarakat%20dan%20terutama% epada diakses pada tanggal 9 September 2020

Wikipedia, Penyuapan https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan, diakses pada tanggal 23 September 2020

1. Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm.234-235 [↑](#footnote-ref-1)